

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Indonesia saat ini memiliki keadaan bisnis yang ada dalam masa perkembangan. Banyak perusahaan ataupun lembaga keuangan (bank dan non bank) baik asing maupun domestik yang berdiri di tengah-tengah kehidupan kita saat ini dengan jumlah yang terus menerus semakin meningkat. Perbankan Syariah, merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang sedang mengalami perkembangan pada saat ini.

Di bawah ini merupakan data statistik yang menunjukkan perkembangan perbankan di Indonesia.

Table I: Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics),

	2011				2012	
	September	October	November	Desember	Januari	Februari
Bank Umum Syariah						
J. Bank	11	11	11	11	11	11
J. Kantor	1349	1365	1391	1401	1435	1421
Unit Usaha Syariah						
J. Bank	23	23	23	24	24	24
J. Kantor	303	327	333	336	378	585
Bank Pemb Rakyat Syariah						
J. Bank	154	154	154	155	155	155
J. Kantor	362	362	362	364	382	374
Total Kantor	2014	2054	2086	2101	2195	2380

(www.bi.go.id).

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat perkembangan perbankan syariah yang terus meningkat. Pada tahun 2011 di bulan September jumlah Bank Umum Syariah berjumlah 11 bank, dengan jumlah kantor 1349. Pada bulan Desember jumlah

Bank Umum Syariah mengalami kenaikan jumlah kantor Bank Umum Syariah dengan jumlah 1401. Di tahun 2012 pada bulan Januari jumlah Bank Umum Syariah berjumlah 11 dengan jumlah kantor 1435 dan pada bulan Februari jumlah kantor berjumlah 1421. Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 1 ayat 8 menjelaskan tentang Bank Umum Syariah, Bank Umum Syariah ialah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada awalnya, perbankan syariah didirikan karena larangan sistem bunga yang sudah dilarang di berbagai kitab agama. Pada tahun 1968 Muhammadiyah mengeluarkan fatwa, yang menyatakan bahwa bunga bank swasta termasuk haram. Karena keuntungan dari bunga bank tersebut hanya bisa dimanfaatkan oleh penanam modal itu sendiri. Pada akhirnya pada tanggal 22-25 Agustus 1990 dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, dan menghasilkan Bank Muamalat Indonesia yang mulai dioperasikan pada 1 Mei 1992 (Heri Sudarsono, 2004: 31). Perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah mempunyai payung hukum yang melindungi dan mengatur, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Di tengah perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang semakin meningkat saat ini, dirasa perlu adanya penerapan etika bisnis yang harus dilakukan agar Lembaga Keuangan Syariah tersebut dapat berkembang dengan baik dan mempunyai penilaian yang lebih dalam pandangan masyarakat. Salah satunya ialah penerapan etika bisnis dalam hal tanggung jawab sosial atau

Berdasarkan gambar bagan di atas, dapat dilihat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan kontribusi kepada beberapa bagian disekitar perusahaan itu berdiri, diantaranya memberikan bentuk kepedulian terhadap masyarakat umum, konsumen, karyawan, investor dan komunitas.

Tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam, menurut pendapat Sayyid Qutb yang terdapat dalam kajian LiSEnSi, Rabu 19 Mei 2010 mengatakan bahwa Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Beberapa tujuan dan nilai-nilai yang terdapat dalam ekonomi Islam ialah (<http://lisensiujkt.files.wordpress.com>):

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma-norma moral Islam.
2. Persaudaraan dan keadilan universal.
3. Distribusi pendapatan yang adil.
4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 pasal 3, berbunyi Perbankan syariah bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Tanggung jawab sosial pun telah memiliki hukum yang mengaturnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 66 ayat 2 point c dan pada pasal 74. Pada pembahasan ini Undang-Undang tersebut dikaitkan dengan perbankan syariah. Pada Bab IV

Bagian Kedua tentang Laporan tahunan Pasal 66 ayat 2 point c, bahwa laporan tahunan harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dan dalam Bab V Tanggung jawab sosial, Pasal 74:

(1). Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

(2). Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

(3). Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam menjalankan kegiatan *corporate social responsibility* ada beberapa konsep yang bisa digunakan sebagai panduan dalam melaksanakannya, diantaranya ada konsep *triple bottom line* dan lima pilar aktifitas penerapan CSR berdasarkan *princes of wales international business forum*. Dengan menggunakan lima pilar yang menjadi tolak ukur dalam program *corporate social responsibility* berdasarkan *Princes of wales international business forum*, kelima pilar tersebut adalah (Wibisono: 2007:125):

1. *Building Human Capital*

Memberikan kegiatan-kegiatan yang positif kepada masyarakat, sehingga dapat membentuk masyarakat sebagai sumber daya manusia yang handai.

2. *Strengthening Economies*

Dalam hal ini perusahaan diminta untuk tidak bersikap mementingkan diri sendiri namun perusahaan juga secara tidak langsung diminta untuk membuat masyarakat sekitar, bisa hidup sejahtera.

3. *Assessing Social Cohesion*

Tak hanya untuk urusan ekonomi saja, namun juga sosial. Secara aspek sosial perusahaan juga diminta turut andil dalam membuat kondisi sekitar perusahaan aman dan nyaman.

4. *Encouraging Good Corporate Governance*

Dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus memiliki etika bisnis dan tak diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya dengan semaunya sendiri.

5. *Protecting The Environment*

Selain aspek ekonomi dan sosial yang perlu diperhatikan dan dipertanggung jawabkan oleh perusahaan, perusahaan juga harus *care* dan *aware* kepada lingkungan alam disekitar wilayah usaha perusahaan.

Dengan adanya penerapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* yang didukung dengan adanya hukum yang mengatur hal ini, maka dirasa pelaksanaan tanggung jawab sosial ini dapat memberikan nilai tambah positif kepada perusahaan/lembaga keuangan syariah yang melaksanakannya. Salah satunya dengan adanya pembentukan citra positif bagi lembaga keuangan syariah tersebut. Citra merupakan salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam dunia usaha termasuk dalam dunia perbankan syariah. Menurut Buchari Alma

(2007 : 375) citra adalah kesan yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang dengan sesuatu. Citra itu juga terbentuk dari bagaimana perusahaan melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Menurut Jackie Ambadar (2008 :54) pelaksanaan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* dapat dikemas untuk membuat citra positif atau bisa juga dikatakan sebagai alat promosi perusahaan yang sangat efektif, walaupun hal ini bukanlah sebagai tujuan utama.

Ketika citra sudah terbentuk dengan baik maka perbankan akan mendapatkan suatu manfaat tambahan, di antaranya adanya loyalitas nasabah. Membuat nasabah menjadi loyal merupakan hal yang terpenting, karena nasabah yang loyal dapat membela nama baik dan menyebarkan hal – hal positif yang dimiliki lembaga tersebut ke dunia luar. Menurut Buchari Alma (2007 : 275) karakteristik konsumen yang loyal ialah konsumen yang melakukan pembelian ulang secara regular dan konsumen tersebut juga akan merekomendasikan kepada orang – orang terdekatnya agar menggunakan produk atau jasa yang sama.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Bank BPD DIY Syariah, dimana peneliti mencoba untuk menyesuaikan maksud *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitar, yang dirasa sesuai dengan kepanjangan dari BPD DIY Syariah yaitu Bank Pembangunan Daerah DIY Syariah. Peneliti berpendapat bahwa adanya korelasi antara Bank Pembangunan Daerah dengan CSR karena Bank Pembangunan Daerah bermaksud membangun daerah tempat mereka menjalankan usaha tersebut, sesuai dengan

ketentuan yang mengatur tentang Corporate Social Responsibility. Selain itu, peneliti juga pernah melihat salah satu bentuk CSR BPD DIY Syariah yang dilaksanakan di kampus UMY dalam bentuk pemberian kendaraan kebersihan di UMY. Selain penjelasan tersebut, peneliti memilih BPD DIY Syariah dikarenakan BPD DIY Syariah merupakan salah satu bank yang mengedepankan kultur keyogyaan yang dipadukan dengan modernitas teknologi perbankan. BPD DIY Syariah juga memberikan kemudahan kepada nasabahnya, dengan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi penarikan dan penyetoran dana di *office channeling* yang telah tersedia.

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dan dengan memodifikasi penelitian skripsi yang dilakukan mahasiswa Universitas Diponegoro, Nurmaya Saputri yang berjudul *Analisis Corporate Sosial Responsibility sebagai Pembentuk Citra dan Pengaruhnya terhadap Loyalitas Pelanggan (PT.Fast food Indonesia di Semarang)*, maka peneliti mencoba untuk memodifikasi penelitian tersebut dengan judul *Corporate Social Responsibility sebagai Pembentuk Citra Perbankan dan Pengaruhnya terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Nasabah Bank BPD DIY Syariah)*.

B.Rumusan Masalah

Dengan latar belakang pemilihan judul yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Peneliti menggunakan lima pilar aktifitas CSR berdasarkan *Princes of Wales International Business Forum* sebagai teori pengukur CSR berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Building Human Capital* terhadap citra Bank BPD DIY Syariah?
2. Bagaimana pengaruh *Strengthening Economies* terhadap citra Bank BPD DIY Syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Assesing Social Cohession* terhadap citra Bank BPD DIY Syariah?
4. Bagaimana pengaruh *Encouraging Good Governance* terhadap citra Bank BPD DIY Syariah?
5. Bagaimana pengaruh *Protecting The Environtment* terhadap citra Bank BPD DIY Syariah?
6. Bagaimana pengaruh *Building Human Capital, Strengthening Economies, Assesing Social Cohession, Encouraging Good Governance, Protecting The Environment* secara simultan terhadap citra Bank BPD DIY Syariah?
7. Bagaimana citra mempengaruhi loyalitas nasabah Bank BPD DIY Syariah?